

Jl Ahmad Yani No. 42 Blitar Kode Pos 66137

Surel : set.blitar@bawaslu.go.id

Laman : <http://blitar.bawaslu.go.id>

Nomor : 073 /PM.00.02/K.JI-03/04/2023

27 April 2023

Sifat : Segera

Lampiran : 1 Lembar

Hal : Imbauan

Yth, **Ketua Partai Politik**
(Nama Terlampir)

di-


Blitar

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa;
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Sehubungan dengan ketentuan pada angka 1 (satu) terutama terkait dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di atas, serta dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota peserta Pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Blitar **mengimbau** kepada Partai Politik di Kabupaten Blitar agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Kepada Partai Politik atau petugas penghubung tingkat Kabupaten Blitar untuk selalu aktif membangun komunikasi dan Koordinasi dengan KPU Kabupaten Blitar berkaitan dengan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang meliputi :
 - 1) Pengajuan Bakal Calon;
 - 2) Verifikasi Administrasi;

- 3) Penyusunan DCS;
- 4) Penetapan DCT;
- c. Memperhatikan Pengumuman pengajuan Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar untuk peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 24 - 30 April 2023;
- d. Melaksanakan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yaitu pada tanggal 1 - 14 Mei 2023;
- e. Memastikan melaksanakan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan yaitu pukul 08.00 s.d pukul 16.00 waktu waktu setempat, **kecuali hari terakhir** masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d 23.59 waktu setempat;
- f. Memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi yang diunggah di aplikasi SILON;
- g. Memastikan kesiapan untuk dilakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 15 Mei s.d 23 Juni 2023;
- h. Melaksanakan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yaitu pada tanggal 26 Juni s.d 9 Juli 2023;
- i. Memastikan kesiapan untuk di lakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 10 Juli s.d 6 Agustus 2023;
- j. Memastikan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai pada tanggal yang di tentukan :
 - 1) Memastikan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 6 Agustus s.d 11 Agustus 2023;
 - 2) Memastikan Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 12 Agustus s.d 18 Agustus;
 - 3) Memastikan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus s.d 23 Agustus 2023;
 - 4) Memberikan masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus s.d 28 Agustus 2023;
 - 5) Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Blitar Pasca masukan dan tanggapan Masyarakat atas DCS;
 - 6) Memastikan Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Blitar Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS;
- k. Memastikan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai pada tanggal yang ditentukan :
 - 1) Melakukan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada tanggal 24 September s.d 3 Oktober 2023;
 - 2) Memastikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada tanggal 4 Oktober s.d 3 November 2023;
 - 3) Memastikan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 4 November 2023.
- l. Memberikan Salinan Dokumen Pendaftaran Administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Blitar pada hari yang sama dengan penyerahan dokumen kepada KPU Kabupaten Blitar.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


Ketua,
Abdul Hakam Sholahuddin, M.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Lampiran : 1 (satu)
Nomor : 079/PM.00.02/K.JI-03/04/2023
Tanggal : 27 April 2023

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1.	DPD PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
2.	DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
3.	DPD PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
4.	PC PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)
5.	DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
6.	DPD PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)
7.	DPD PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
8.	DPD PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
9.	DPC PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
10.	DPD PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA INDONESIA)
11.	DPC PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)
12.	DPC PARTAI DEMOKRAT (PD)
13.	DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)
14.	DPD PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
15.	DPD PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
16.	DPD PARTAI UMMAT
17.	DPD PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)